



P E N E T A P A N  
Nomor 91/Pdt.G/2010/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di....., Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat;

m e l a w a n

....., umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di....., Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 91/Pdt.G/2010/PA Btg. tanggal 19 Juli 2010, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/2004, tertanggal 20 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah tante penggugat di Palu Sulawesi Tengah selama kurang lebih lima tahun lamanya, kemudian pindah ke Sidrap dirumah orang tua



penggugat di Desa Kaboe, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih satu tahun lamanya ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dfan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Abdi Setya Ilhami, umur 4 tahun dan Naila Satsabila, umur 2 tahun, anak tersebut diasuh oleh tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan februari 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap- penggugat;
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama A.Gonrong;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2010 pada saat itu penggugat bicara dengan sepupu penggugat yang bernama A.Gonrong lalu tergugat cemburu dan marah kemudian tergugat meninggalkan penggugat serta tergugat mengambil paksa anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur dan satu bulan kemudian tergugat kembali lagi mengambil anak pertama dan anak tersebut dibawah ke Bantaeng di rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih lamanya ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Asmin bin Kammisi terhadap penggugat, Rusni binti Rusli;
3. Menyatakan anak tersebut yang bernama Abdi Setya Ilhami, umur 4 tahun dan Naila Satsabila, umur 2 tahun berada dibawah hadhanah penggugat ;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada penggugat ;
5. Membebankan biaya menurut hukum ;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat bahwa setiap perkara wajib dimediasi maka penggugat dan tergugat sepakat untuk memilih Dra.Nurhayati (hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) untuk menjadi mediatornya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap mediasi telah dilakukan oleh hakim mediator (Dra.Nurhayati) yaitu pada tanggal 5 Juli 2010 dan berdasarkan rekomendasi hakim mediator tanggal 6 Juli 2010 ternyata berhasil yaitu penggugat kembali rukun dengan tergugat, dan pada sidang selanjutnya penggugat menyatakan kesiapannya untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugat dan selanjutnya penggugat memohon secara lisan kepada majelis hakim didepan sidang untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tergugat juga menyatakan persetujuannya karena penggugat dan tergugat sudah kembali rukun sebagai suami istri sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh Dra.Nurhayati dan berdasarkan hasil rekomendasi dari hakim mediator ternyata mediasi tersebut berhasil dan penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat, dan atas permohonan pencabutan tersebut tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan disetujui oleh tergugat, maka alasan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal ;



Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat secara lisan di depan persidangan, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menetapkan permohonan pencabutan gugatan penggugat ;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 91/Pdt.G/2009/PA.Btg telah selesai karena dicabut ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 291.000.00 ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1431 H, oleh Dra Haniah sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin,S.HI dan Muhammad Hasbi,S.Ag,SH masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri para hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.Sitti Nuraeni sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Mahyuddin,S,HI

Dra. Haniah

Muhammad Hasbi,S.Ag,S.H

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara :

Dra.Hj.Sitti Nuraeni

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
- Biaya panggilan	Rp 250.000,00
- Biaya redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya materai	Rp 6.000.00
J u m l a h	Rp 291.000.00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

